

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr)

A'alif Nasirruddin¹, Shobirin²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

sattiaarmeddon@gmail.com¹, shobir102@gmail.com²

Abstract

Marriage is one of the human needs that includes both outwardly and inwardly. This need is driven by human biological instincts to develop legitimate offspring. This study aims to determine how the decision process No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr which was carried out to decide the annulment of a marriage due to identity falsification, knowing how effective the decision No. knowing how the position of the decision of the Religious Courts in terms of positive law and Islamic law. To achieve the research objectives, the researcher uses a type of Library Research (Library Research) and is strengthened by using data obtained from Field Research (Field Research) with a qualitative approach. Data were collected using documentation and interview methods, then processed and analyzed using descriptive analysis methods with a deductive mindset, namely by proposing general theories and then drawing conclusions to answer the problem of marriage annulment due to identity falsification. The results showed that the process of Decision No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr regarding the case of marriage annulment according to the researcher, it is in accordance with applicable regulations. Because the judge in the process of deciding a case has gone through many stages, both from formulating the subject of the dispute, formulating legal facts, qualifying legal facts, and constituting legal facts, as well as the trial process in the case is in accordance with the existing laws and regulations.

Keywords: *Verdict, Marriage Cancellation, Identity Forgery*

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, mengetahui bagaimana efektifitas putusan No.0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan mengetahui bagaimana kedudukan putusan Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*Librari Research*) dan diperkuat dengan menggunakan data yang diperoleh dari Penelitian Lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan menurut peneliti

sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan hakim dalam proses memutuskan suatu perkara sudah melewati banyak tahapan baik dari merumuskan pokok sengketa, merumuskan fakta hukum, mengkualifisir fakta hukum, dan mengkonstituir fakta hukum, serta juga proses persidangan dalam perkara tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Putusan, Pembatalan Pernikahan, Pemalsuan Identitas

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan interaksi tersebut tidak jarang terjadi suatu konflik atau sengketa, karena adanya pihak yang merasa dirugikan yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-haknya dan mengajukan tuntutan kepada pihak yang dianggap merugikannya. Di dalam sengketa timbul dua pihak yang berlawanan, yaitu pihak yang satu sebagai pihak Penggugat (*eiser*) dan pihak yang lainnya sebagai pihak Tergugat (*gedagde*). Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan yang bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.¹

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram.²

Adanya keinginan untuk hidup bersama merupakan kodrat manusia yang memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.³

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan

¹ Soeroso, *Tata Acara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 15.

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003),1

³ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 1.

dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.⁴

Diciptakannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sekarang di negara kita, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan *pembaharuan* terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas; bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan bagaimana kedudukan putusan Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang batalnya perkawinan tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang batalnya perkawinan. Dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memnuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan atau apabila perkawinan sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan karena adanya paksaan.⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1983), 22.

⁵ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Melton Putra, 1987)11

⁶ Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 4.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 1.*

Dari definisi tersebut terlihat ada lima unsur dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Ikatan Lahir dan Batin

Suatu ikatan perkawinan harus mempunyai ikatan lahir dan batin yang terpadu dengan erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Maksud dari unsur ini adalah perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanyalah dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita ataupun seorang wanita dengan seorang wanita. Dari unsur diatas ini juga terkandung asas monogami yaitu bahwa pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita dan sebaliknya seorang wanita harus terikat dengan seorang pria pada saat bersamaan pula.

3. Sebagai Suami Isteri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita baru dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila ikatan tersebut didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Mengenai sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila menurut Agama dan kepercayaannya. Menurut pasal ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon suami isteri. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tujuan Perkawinan

Untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Diharapkan perkawinan dapat berlangsung dengan kekal, yaitu perkawinan hanya untuk sekali dalam seumur hidup, dan diharapkan tidak ada perceraian dalam perkawinan tersebut untuk selamanya kecuali serai atas kematian.

Kemudian secara rinci tujuan perkawinan diantaranya adalah Menghalalkan hubungan yang bahagia dan kekal bersama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa; Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan; Memperoleh keturunan yang sah; Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki kehidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab; dan Membentuk rumah tangga

yang *sakinah, mawaddah warahmah* (keluarga yang tenteram penuh cinta dan kasih sayang).⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian *Field Research* yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.⁹ Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.¹⁰ Dalam melakukan penelitian, peneliti terlibat langsung di Pengadilan Agama Jepara, untuk mencari data yang peneliti butuhkan dan dapat menjawab permasalahan yang peneliti ajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri dengan luas tanah 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 dengan luas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 dengan luas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru sampai saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1.280 m² dengan luas tanah 4.178 m².

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Islam Nasional*, (Medan: Zahir Tradingco, 1975), 35 .

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Pustaka Pelaja : Yogyakarta, 1983) 65.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2005) 1.

meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.¹¹

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahun berkisar 1.600 (seribu enam ratus) perkara.¹²

Data Tentang Proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang Dilakukan Untuk Memutuskan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

Penulis telah melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum sebagai Wakil Hakim dalam wawancara di Pengadilan Agama Jepara dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perkara pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Dari hasil wawancara penulis, penyebab pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr disebabkan Termohon melakukan pemalsuan identitas diri untuk menutupi kehamilan dengan laki-laki lain sehingga dalam perkara ini Hakim membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon.¹³

Permohonan pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr diterima oleh pihak Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 29 Desember 2016. Menurut penjelasan di Pengadilan Agama Jepara proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr prosesnya sama dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara lainnya.

Dalam duduk perkara diketahui pemohon dan termohon telah menikah pada hari kamis tanggal 21 juli 2016 di Kantor Urusan Agama kabupaten jepara. Namun sebelum pernikahan termohon tidak jujur kepada pemohon jika termohon dalam keadaan hamil, hal ini baru diketahui pemohon setelah tindak mencurigakan dari termohon yang menolak diajak hubungan intim pada malam pertama dan setelah mau diajak hubungan intim pemohon merasakan hal yang berbeda di perut termohon, kemudian pemohon bertanya mengenai hal yang dirasakan, akan tetapi termohon berusaha menutup-nutupi keadaan termohon.

Kemudian, pada bulan 3 september 2016 pemohon pergi merantau ke jakarta, selang beberapa hari ibu termohon menelepon pemohon memberi kabar bahwasannya termohon melahirkan bayi perempuan di puskesmas dan ibu termohon meminta maaf karena anaknya tidak jujur kepada pemohon. Mendengar hal tersebut pemohon merasa ditipu karena kehamilan termohon bukan hasil hubungan dengannya, dan menolak mengakui bayi tersebut sebagai anak biologisnya.

¹¹ Pengadilan Agama Jepara, 28 Febuari 2021.<http://www.pa-jepara.go.id/>

¹² Pengadilan Agama Jepara, 28 Febuari 2021.<http://www.pa-jepara.go.id/>

¹³ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Rosidi, 6 November 2020

Keluarga dari kedua belah pihakpun berusaha menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil, pemohon bersikeras ingin melanjutkan persoalan ini ke pengadilan. Pada tanggal 29 Desember 2016 pemohon dengan bantuan kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Jepara mengenai pembatalan pernikahan dan menolak mengakui sebagai ayah biologisnya.

Pemohon dengan kuasa hukumnya dan termohon menghadap di persidangan, kemudian sesuai ketentuan yang ada kedua belah pihak dimediasi terlebih dahulu, namun dalam mediasi tersebut pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan tanpa perubahan, mendengar pembacaan surat tersebut termohon menyatakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon.

Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan Akta nikah yang bermaterai cukup. Lebih dari itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di panggil masuk saksi tersebut, saksi pertama merupakan tetangga pemohon dan saksi kedua merupakan adik kandung pemohon. Kedua saksi tersebut menyampaikan yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon.

Termohon diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti yang ada. Namun, termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan tersebut, kemudian pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan memohon agar segera menjatuhkan putusan. Sama halnya dengan pemohon, termohonpun juga menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan pemohon.

Kemudian, Hakim dalam memutus suatu perkara harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang, pertimbangan tersebut diperoleh dari fakta-fakta proses persidangan yang telah dilalui oleh pihak yang berperkara dipengadilan, untuk mendapatkan fakta-fakta yang sesuai maka diperlakukan andil dari pihak yang berperkara dalam proses persidangan.¹⁴

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang dijadikan dasar oleh majlis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yakni, majlis hakim lebih mendasarkan dan melihat dari sisi kepentingan suami dengan dasar majlis menilai jika rumah tangga mereka diteruskan maka tujuan perkawinan tidak tercapai, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Rosidi, 6 November 2020

¹⁵ Perdata, 0007/Pdt.G2017/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, Febuari,2021)

Data Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang Dilakukan Untuk Memutuskan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang di ajukan pemohon.

Surat permohonan yang diajukan permohonan pada pokoknya berisi, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa perkara tersebut untuk mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menetapkan Pemohon adalah bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan Termohon, memerintahkan kepada kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar registrasi pencatatan yang disediakan untuk itu dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki suatu pertimbangan yang bersifat yuridis agar putusan yang dibuat oleh majelis hakim dapat memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada keterangan Pemohon, keterangan saksi, alat bukti surat, serta pasal-pasal yang berhubungan dengan duduk perkara. Sehingga majelis hakim dapat mengambil suatu keputusan.¹⁶

Dalam surat putusan ini Majelis Hakim menimbang beberapa hal yakni pertama *legal standing* kuasa hukum pemohon, dalam pemeriksaan kuasa hukum pemohon mempunyai kedudukan yang sah untuk mewakili dan mendampingi pemohon karena kuasa hukum pemohon merupakan advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan sidang Pengadilan Tinggi dan surat kuasa khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi persyaratan yang ada.

Kedua, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Jepara. Berdasarkan panggilan relas pada perkara pembatalan pernikahan terbukti pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk di pertimbangkan lebih lanjut.

Ketiga, bukti-bukti yang di ajukan pemohon dan termohon di persidangan. Dalam persidangan tersebut pemohon mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, untuk bukti surat pemohon yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup, dalam pemeriksaan bukti surat tersebut telah dicocokkannya

¹⁶ Perdata, 0007/Pdt.G2017/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, Febuari,2021)

dengan dokumen yang asli dan ternyata cocok. Maka bukti surat tersebut telah secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Bukti saksi yang di ajukan pemohon dalam persidangan yakni dua orang saksi yang merupakan tetangga dan adik pemohon. Keduanya telah di sumpah sebagai saksi dalam persidangan dan pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan kebenaran permohonan pemohon. Sedangkan termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan.

Keempat, pengakuan termohon dalam persidangan. Bahwa dalam persidangan perkara pembatalan pernikahan termohon secara lisan menjawab yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon.

Kelima, bukti kelahiran anak dipuskesmas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon serta pengakuan dari termohon sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan yang pada pokoknya yakni mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menetapkan Pemohon adalah bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan Termohon, memerintahkan kepada kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar registrasi pencatatan yang disediakan untuk itu dan membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

Analisis Data Tentang Proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang Dilakukan Untuk Memutuskan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

Putusan merupakan produk persidangan yang menjawab permasalahan bagi seorang pencari keadilan, dalam membuat putusan hakim harus memperhatikan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada supaya putusan yang akan di hasilkan nantinya dapat memenuhi tiga aspek tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁷ Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum memiliki beberapa acuan sebagai berikut.

Pertama, merumuskan permasalahan (pokok sengketa), pokok sengketa merupakan dalil yang saling bertentangan antara para pihak atau dengan kata lain terdapat perbedaan fakta subjektif antara pemohon dan termohon. Pokok sengketa dapat dirumuskan setelah selesai jawab jinawab, perumusan pokok sengketa merupakan kunci yang akan menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya seperti menentukan kepada siapa wajib bukti dibebankan. Karena fungsinya seperti itu, maka pokok sengketa harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum pembuktian, dalam mempuat putusan pokok sengketa merupakan landasan berpijak untuk menyusun bagian lainnya dari putusan.

¹⁷ I Ketut Tjukup. Dkk, Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik, Jurnal Adhaper, Vol. 2, No. 2, (2016). 360.

Kedua, merumuskan fakta konkrit. Fakta tersebut merupakan hasil dari proses pembuktian. Fakta subjektif yang tidak perlu dibuktikan dan yang telah dapat dibuktikan berubah menjadi fakta objektif atau yang biasa disebut fakta hakim.

Ketiga, mengkualifisir, yakni kegiatan hakim untuk memilah dan memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak. Fakta yang berkaitan hukum itu disebut fakta hukum, fakta hukum terdiri dari:

1. Fakta hukum yang terdiri atas satu kejadian
2. Fakta hukum yang dibangun atas beberapa kejadian
3. Fakta hukum yang dibangun atas dua atau lebih fakta hukum
4. Fakta hukum yang dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum

Keempat, mengkonstituir, adalah kegiatan hakim menentukan hukum terhadap fakta hukum yang ada. Fakta hakim yang tidak berkaitan dengan hukum dikesampingkan, karena bukan merupakan tugas hakim. Hakim dalam mengkonstituir memiliki beberapa cara yakni:

1. Menerapkan hukum (*tathbiq*), yaitu menerapkan ketentuan hukum yang ada kepada fakta hukum. Dalam hal ini hakim bertindak sebagai corong undang-undang. Hakim berkewajiban mencantumkan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan sengketa.
2. Menemukan hukum (*istinbath*), yaitu mencari hukum terhadap fakta hukum karena hukum yang mengatur tidak jelas atau hukum yang mengatur tidak mencerminkan keadilan dan perkembangan hukum di masyarakat.
3. Membentuk hukum (*istidlal*), yaitu membuat hukum karena tidak ada peraturan yang mengatur.

Melihat beberapa tahapan hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum dalam proses putusan diatas. Menurut penulis bahwa proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini di buktikan dalam isi putusan perkara tersebut yang sudah memuat pokok sengketa, fakta-fakta hukum dan penentuan dasar hukum yang digunakan, serta menjelaskan proses persidangan yang terjadi. Proses persidangan sendiri memiliki beberapa tahapan yakni.

Upaya perdamaian, tahapan pertama sidang upaya perdamaian atau yang biasa kita sebut mediasi. Setelah kedua belah pihak menghadap di persidangan, kedua belah pihak akan dimediasi dan bebas menentukan hakim mediator yang tersedia di pengadilan. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara tersebut dicabut pemohon dan perkara akan selesai. Namun apabila dalam mediasi tersebut tidak terjadi perdamaian maka pemeriksaan perkara akan dilanjut. Dalam perkara Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan tidak terjadi perdamaian dalam mediasi, karena pemohon tetap pada pendiriannya sesuai dengan surat permohonan.

Pembacaan surat permohonan pemohon, pembacaan surat ini boleh di baca pemohon sendiri atau salah satu majelis hakim. Setelah perbacaan selesai

pemohon memiliki hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan surat permohonan tersebut. Apabila tidak terjadi perubahan maka pemeriksaan akan dilanjutkan. Dalam tahapan ini sesuai Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa perubahan apapun.

Jawaban termohon, setelah surat permohonan dibacakan. Termohon diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat baik secara lisan maupun tertulis, pada tahapan ini juga termohon dapat mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconvensi (gugatan balik). Namun dalam proses persidangan termohon perkara pembatalan perkawinan menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan pemohon. Karena dalam jawab-jawaban sudah menemui titik temu antara pemohon dan termohon, serta sudah dianggap cukup oleh hakim. Maka persidangan dilanjutkan proses berikutnya.

Pembuktian, dalam tahap ini pemohon dan termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Pada persidangan perkara pembatalan perkawinan tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan Akta nikah yang bermaterai cukup. Lebih dari itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di panggil masuk saksi tersebut, saksi pertama merupakan tetangga pemohon dan saksi kedua merupakan adik kandung pemohon. Kedua saksi tersebut menyampaikan yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon. Termohon juga diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti yang ada. Namun, termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan tersebut.

Kesimpulan para pihak, merupakan tahap dimana pemohon dan termohon diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun tulisan. Dalam perkara ini pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan memohon agar segera menjatuhkan putusan. Sama halnya dengan pemohon, termohonpun juga menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan pemohon.

Musyawarah majelis hakim. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*)

Putusan hakim, setelah selesainya musyawarah majelis hakim. Sesuai dengan jadwal sidang, pada tahapan ini yakni pembacaan putusan majelis hakim, setelah dibacakan putusan tersebut, pemohon dan termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Apabila pemohon dan termohon tidak hadir saat dibacakan putusan, maka juru sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada

pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam perkara pembatalan perkawinan kedua belah menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya banding, hal ini berarti putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan menurut penulis sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan hakim dalam proses memutuskan suatu perkara sudah melewati banyak tahapan baik dari merumuskan pokok sengketa, merumuskan fakta hukum, mengkualifisir fakta hukum, dan mengkonstituir fakta hukum, serta juga proses persidangan dalam perkara tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

Analisis Data Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang Dilakukan Untuk Memutuskan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang di ajukan pemohon.

Dari hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Hukum sebagai Wakil Hakim dalam wawancara di Pengadilan Agama Jepara dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perkara pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr. diketahui bahwa penyebab pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan pemalsuan identitas diri untuk menutupi kehamilan dengan laki-laki lain sehingga dalam perkara ini Hakim membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon.¹⁸

Perkawinan batal demi hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹ Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dari pengertian tersebut di atas dapat kita pahami, apabila perkawinan telah dilaksanakan akan tetapi sesudah terjadinya perkawinan baru diketahui bahwa perkawinan yang terlaksana itu rupa-rupanya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan syarat materil itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan

¹⁸ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Rosidi, 6 November 2020

¹⁹ Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),27.

pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami istri tersebut, untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah terpenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu.

Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki suatu pertimbangan yang bersifat yuridis agar putusan yang dibuat oleh majelis hakim dapat memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada keterangan Pemohon, keterangan saksi, alat bukti surat, serta pasal-pasal yang berhubungan dengan duduk perkara. Sehingga majelis hakim dapat mengambil suatu keputusan.²⁰

Menganalisa Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan, yang isi putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.
3. Menetapkan Pemohon adalah bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan Termohon,
4. Memerintahkan kepada kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar registrasi pencatatan yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dalam putusan diatas sudah mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Karena majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan yang kemudian di analisis dengan dasar hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Maka dari itu dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan putusan hakim haruslah sesuai dengan permasalahan yang ditanganinya, karena putusan tersebut nantinya menjadi produk hukum baru yang mungkin digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan-putusan berikutnya.

Sebagaimana contoh di dalam isi Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan. Hakim menggunakan Pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 J.o pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing bunyinya.

Pasal 22 berbunyi "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

²⁰ Perdata, 0007/Pdt.G2017/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, Febuari,2021)

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri".

pasal 71 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991 yang berbunyi "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain".

Berdasarkan pasal diatas dan fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain. Maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan Pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 J.o pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut. Menurut penulis penggunaan pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan fakta hukumnya, namun penggunaan pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim kurang tepat dalam menimbang fakta hukum. Karena dalam pasal 71 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991 yang berbunyi "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain". Menjelaskan bahwa perkawinan seseorang yang masih dalam masa iddah dari suami lain dapat dibatalkan, sedangkan fakta hukumnya mengatakan ketika menikah, termohon sudah hamil duluan dari laki-laki lain. Kedua hal tersebut jelas berbeda, jadi penggunaan pasal 71 Huruf c Kompilasi Hukum Islam dalam menimbang fakta hukum tersebut kurang tepat.

Menurut dasar hukum yang tepat berdasarkan fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain yakni pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".

Dapat disimpulkan bahwa Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan menurut penulis telah sesuai dalam penanganan perkara tersebut, hanya saja terdapat penerapan dasar hukum yang kurang tepat pada fakta hukumnya, yakni pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim kurang tepat dalam menimbang fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain. Namun seharusnya menggunakan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".

Analisis Data Tentang Kedudukan Putusan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan tidak ada nilai. Dapat dibatalkan berarti *Nietig Verklaard*, sedangkan absolut *nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di fasidkan jadi relatif *nietig*.²¹ Adapun perkawinan yang dibatalkan yang terdapat didalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa secara yuridis, fasakh nikah menurut undang-undang tersebut belum dijelaskan secara detail, karena konsep fasakh nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan berbagai alasan.²²

Penyebab pembatalan perkawinan yang ada dalam undang-undang No 1 tahun 1974 belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang perkawinan tentang pembatalan perkawinan. Karena secara tidak langsung ada beberapa pasal terdapat dalam undang-undang perkawinan memberlakukan pembatalan perkawinan seperti terdapat dalam pasal 8 tentang perkawinan yang isinya melarang perkawinan apabila masih ada hubungan darah, hubungan semanda dan hubungan sepersusuan. Dengan melihat isi pasal 8 ini, jika perkawinan itu terjadi maka perkawinan itu menjadi fasakh.

Demikian pula halnya dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 9 menyebutkan, seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 tentang poligami. Pasal ini secara tidak langsung memberlakukan fasakh nikah jika perkawinan seorang suami istri dengan orang lain. Sementara keduanya masih terikat perkawinan sah menurut undang-undang. Dalam hal ini pembatalan perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 jika dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam fiqh memiliki perbedaan seperti yang dijelaskan dalam fiqh penyebab pembatalan perkawinan meliputi karena adanya suatu penyakit baik yang diderita oleh suami atau istri, tetapi jika keduanya mau saling menerima kekurangan yang dimiliki pasangannya maka perkawinan tidak dibatalkan. Pembatalan perkawinan seperti ini tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang No 1 tahun 1974.

Selain itu, di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan yang terdapat dalam pasal 26 yang intinya menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keturunan ke atas dan suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Sedangkan dalam fiqh jaksa tidak dijelaskan sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Demikian halnya dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan, dalam fiqh akibat pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk dan harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan

²¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, 106-107

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, 110

perkawinan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak menjelaskan seperti yang terdapat dalam fiqh.

Dari keseluruhan ini pembatalan perkawinan menurut perspektif undang-undang No 1 tahun 1974 dan fiqh memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinannya harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu undang-undang perkawinan No1 tahun 1974 dibuat agar tidak terjadi banyaknya pelanggaran dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini kasus pembatalan perkawinan disebabkan oleh adanya pemalsuan identitas oleh pihak istri yakni ketika menikah wanita ini menutupi kondisi kehamilan yang dialami dengan laki-laki lain. Hal ini menyebabkan suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Jepara.

Pembatalan nikah dalam hukum Islam disebut *fasah* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasah* sebagai salah satu sebab putusnya pernikahan ialah kerusakan atau membatalkan hubungan pernikahan yang telah berlangsung.²³ Sedangkan menurut istilah fiqh, ialah pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim atau muhakam.²⁴ Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan nikah, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan nikah tersebut, maka pembatalan nikah diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan batal.

Selain *fasah* ada juga istilah yang hampir sama dengan *fasah* yaitu *fasid*. Maksud dari *fasid* adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan di langgarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Baik istilah *fasad* maupun istilah *batal* sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkapnya syarat atau karena ada penghalang (*mani'*) bisa disebut akad *fasad* dan boleh pula disebut akad *batal*.²⁵

Menurut bahasa *fasid* berasal dari bahasa arab *fasada*, *yafsudu*, *fasdan* yang berarti rusak.²⁶ Dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* "*nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang*

²³ Ahmad azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 8.

²⁴ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 7.

²⁵ Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: prenada Media, 2004), 21.

²⁶ A.W. Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 92.

nikah batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan batil adalah sama, yaitu tidak sah."

Pembatalan perkawinan menurut hukum islam (KHI) memiliki perbedaan dengan undang-undang No 1 tahun 1974 dan fiqh. Misalnya, dalam fiqh jika dalam suatu perkawinan salah satu pasangan suami maupun istri memiliki cacat fisik maka perkawinannya dapat dibatalkan sedangkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 dan dalam KHI tidak dijelaskan secara detail.

Adapun dalam fiqh tidak secara detail menyebutkan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mencegah atau membatalkan perkawinan yang berakibat fasakh, tetapi dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 dan KHI pihak-pihak yang berwenang mencegah atau membatalkan perkawinan disebutkan secara detail.

Selain itu dalam fiqh tidak disebutkan pembatalan perkawinan mengenai seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama, sedangkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 24 dan KHI diatur dalam pasal 71 (a). demikian halnya pembatalan perkawinan dalam fiqh jika suami yang murtad otomatis perkawinan harus dibatalkan (fasakh). Demikian pula jika istrinya murtad.

Sedangkan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan larangan perkawinan tidak berbeda isi teksnya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang No 1 tahun 1974, hanya saja dalam KHI terdapat salah satu pasal yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak bergama islam (pasal 40c). Dari pasal 40 (c) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim maka perkawinannya fasakh, karena menurut pasal tersebut, pernikahannya dilarang.

Dengan demikian, konsep dan penerapan fasakh nikah menurut hukum islam, undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep fasakh perkawinan, yang menurut hukum perkawinan islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dan pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada pengadilan agama.²⁷

KESIMPULAN

Meninjau dari permasalahan yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan hakim dalam proses memutuskan suatu perkara sudah melewati banyak tahapan baik dari merumuskan pokok sengketa, merumuskan fakta hukum, mengkualifisir fakta hukum, dan

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II), 128

- mengkonstituir fakta hukum, serta juga proses persidangan dalam perkara tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.
2. Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan telah sesuai dalam penanganan perkara tersebut, hanya saja terdapat penerapan dasar hukum yang kurang tepat pada fakta hukumnya, yakni pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim kurang tepat dalam menimbang fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain. Namun seharusnya menggunakan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.
 3. Konsep dan penerapan fasakh nikah menurut hukum islam, undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep fasakh perkawinan, yang menurut hukum perkawinan islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dan pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada pengadilan agama. Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan dalam tinjauan hukum positif sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan tinjauan hukum Islamnya dalam kompilasi hukum Islam mengenai perkara pembatalan perkawinan Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yakni pasal 72 ayat (2) mengatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir. (1997). *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdur Rahman I. (1996). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmad Azhar Basyir. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Andi Praswoto. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Chusna Nur Husna. (2014). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*. Skripsi. UMS.
- Deddy Mulyana. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. (1999). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam.
- Dristiyanti Laila. (2014). *Analisis Pembatalan Perkawinan yang Tidak di Catatkan Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)*. Vol. 13 No. 2.
- Hasan Shadili. (2000). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hilman Hadikusuma. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- I Ketut Tjukup. Dkk. (2016). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik*. Jurnal Adhaper. Vol. 2, No. 2.
- Iin Zefanya Lien Sebesty. (2013). *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet. IV. Jawa Timur: Bayumedia Publishing
- K. Wantjik Saleh. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Manan Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moch. Anwar. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Moh. Tolehah Hasan, Dkk. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktik*. Surabaya: Visipers Offset.
- Neon Muhajir. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Prodjohamidjojo. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rahmat Hakim. (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani. (1987). *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Melton Putra.
- S. Margono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satria Effendi M. Zein. (2004). *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. (2015). *Tata Acara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soetojo Prawirohamidjojo. (1986). *Prulalisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University. Press.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. (1983). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Syaifuddin Azwar. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Ali. (2006). *Perkawinan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.